

ABSTRAK

Sultan Mujahidin: *Penerapan Ijtihad Kolektif Di Kalangan Muhammadiyah, NU, dan MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)*, di bawah bimbingan I Prof. Dr. H. A. Athaillah, M. Ag. dan bimbingan II Dr. Syaugi Mubarak Seff, MAPada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2016).

Kata Kunci:*Ijtihad Kolektif, Muhammadiyah, NU, MUI, Masalah Kontemporer*

Penerapan ijtihad kolektif merupakan sebuah keniscayaan di zaman sekarang ini, sebab permasalahan hukum keislaman yang muncul senantiasa baru dan berkembang terutama berkenaan dengan hukum-hukum kontemporer sebab persoalan tersebut tidak terjadi di zaman Rasulullah maupun generasi sahabat dan tabiin sesudah beliau, sehingga para ulama salaf maupun ulama kontemporer yang berkompeten saat ini mau tidak mau melakukan ijtihad hukum baik secara individu maupun kolektif. Ijtihad kolektif biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga fatwa yang memang memiliki otoritas penuh dari Negara dan masyarakatnya. Di Indonesia kita memiliki beberapa lembaga fatwa keislaman diantaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTM), Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dan MUI. Ketiga lembaga fatwa tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan ijtihad kolektif, terutama dari segi pendekatan maupun metode istimbath hukum yang digunakan.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisa bagaimana penerapan ijtihad kolektif dan karakteristik masing-masing lembaga fatwa tersebut berdasarkan fatwa mereka tentang persoalan kontemporer, khususnya tentang hukum rokok, zakat profesi dan penetapan awal Ramadan/Syawal dengan metode rukyah hilal maupun hisab sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI tersebut dalam persoalan kontemporer dan metode istimbath masing-masing.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif komparatif*. Di samping itu penulis juga melakukan pendekatan usul fikih. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi/studi literatur kemudian diolah dengan cara mengedit sumber bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *analisis content* (analisa isi). Kesimpulan diambil menggunakan teknik *refliktif (deduktif-induktif)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI memiliki karakteristik masing-masing. Muhammadiyah tidak mengikat diri kepada suatu madzhab atau pendapat ulama saja tetapi menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. sepanjang sesuai dengan jiwa Alqur'an dan Assunnah.; Muhammadiyah melakukan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum secara komprehensif integralistik baik dengan pendekan tekstual maupun kontekstual; Muhammadiyah konsisten dalam melakukan analisa dan kajian terhadap persoalan kontemporer yang muncul dengan menggunakan beberapa pendekatan di antaranya metode *bayani* (semantik), *ta'lili* (rasionalistik) dan *istislahi*; Ijtihad kolektif yang dilakukan kalangan Muhammadiyah memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung data-data empiris yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dan bersifat realistis; Muhammadiyah konsisten menerapkan kaidah fikih dalam memahami dalil-dalil yang ada. Sedangkan NU seringkali melakukan interpretasi terhadap dalil yang bersifat umum dan sifatnya *dzanni* dengan pendekatan usul fikih dan merujuk pendapat ulama baik salaf maupun kontemporer, salah satunya adalah kaidah fikih yang mengatakan bahwa hukum asal sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Namun dalam pendekatan kebahasaan NU seringkali bersikukuh pada pendapat ulama salaf meskipun lembaga fatwa lainnya telah

melakukan interpretasi terhadap dalil primer dan melahirkan fatwa yang berbeda; Metode istimbath hukum yang seringkali digunakan NU adalah metode bermazdhab. Adapun prosedur penerapan ijtihad mereka adalah melalui prosedur *ilhaq al-masail binaza'iriha* secara *jama'iy*. Jika tidak dimungkinkan maka dilakukan *istinbat* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id al-'usuliyyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya. Adapun MUI memutuskan fatwa yang tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* dan *mu'tabar* serta dalil-dalil hukum yang lain; MUI meninjau pendapat-pendapat para ahli hukum dan mempertimbangkan pandangan tenaga ahli di bidangnya; Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *Tarjih*; Metode yang digunakan dalam istimbath hukum adalah metode *bayani*, *ta'lilidan* metode *istislahi* untuk mencari dan menemukan *maslahah mursalah*; MUI memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, dan melakukan *ijtihad jam'iy* yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah *ijtihad/istinbat* yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.